



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO KECAMATAN SUKODONO

Jl. Bukit Kweni Desa Anggaswangi
Telepon. (031) 99036539

Email : sukodono@sidoarjokab.go.id Website : sukodono.sidoarjokab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT SUKODONO

KABUPATEN SIDOARJO

Nomor : 000.8.6.3/436/438.7.10/2024

TENTANG

Indikator Kinerja Utama 2024 Kecamatan Sukodono

- Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Sukodono kabupaten sidoarjo adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar untuk pengukuran keberhasilan atas tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan camat Sukodono kabupaten sidoarjo tentang indikator kinerja utama Kecamatan Sukodono kabupaten sidoarjo;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 ;
3. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo ;
4. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo ;
5. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 82 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 82);



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Indikator kinerja utama Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis kecamatan sukodono kabupaten sidoarjo;
2. Indikator kinerja utama Kecamatan Sukodono kabupaten sidoarjo sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan camat Sukodono kabupaten sidoarjo;
3. Indikator kinerja utama Kecamatan Sukodono kabupaten sidoarjo dipergunakan untuk :
 - a. Menetapkan rencana kinerja tahunan
 - b. Menyampaikan rencana kerja dan anggaran
 - c. Menyusun dokumen penetapan kinerja
 - d. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
 - e. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja tahunan dan jangka menengah

Ditetapkan di : SIDOARJO
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

CAMAT SUKODONO,



Ditandatangani secara elektronik oleh

Drs. MOCH. SOLICHIN
NIP. 196811021990031003

Drs. MOCH. SOLICHIN

Pembina Tk. I
NIP 196811021990031003





**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

Lampiran Surat Keputusan Camat Sukodono Kabupaten Sidoarjo
 Nomor : 000.8.6.3/436/438.7.10/2024
 Tentang : Indikator Kinerja Utama 2024 Kecamatan Sukodono

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024

1. Nama Unit Organisasi : Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo
2. Tugas : menyelenggarakan koordinasi kegiatan pemerintahan, pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan
3. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Penanggung jawab	Sumber data
1.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase permasalahan trantibum yang diselesaikan	100%	Permasalahan masalah trantibum yang dilaporkan ke Kecamatan Sukodono melalui kasi ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	$\frac{\text{Jumlah Permasalahan masalah trantibum yang dilaporkan}}{\text{Jumlah Permasalahan masalah trantibum yan}}$	Kasi Ketentraman dan Ketertiban umum	Laporan Masyarakat
2.	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP	81,10	1. Penilaian berdasarkan Peraturan Bupati nomor 082 tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 2. Mengisi LKE dari Inspektorat	Nilai diberikan oleh inspektorat dengan range sebagai berikut : 1. AA dengan hasil penilaian 90-100 2. A untuk hasil nilai 80-90 3. BB untuk hasil nilai 70-80 4. B untuk hasil nilai 60-70 5. CC untuk hasil nilai 50-60 6. C untuk hasil nilai 30-50 7. dengan hasil nilai 0-30	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	LHE SAKIP
				1. Peraturan Menteri Pendayagunaan	Indeks penilaian sebagai berikut : a. 0 – 1,00 F Gagal b. 1,01 – 1,50 E Sangat Buruk	Kasubag Umum dan	LHE IPP

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Penanggung jawab	Sumber data
		Nilai IPP	4,51(A)	Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 1. Paparan di depan tim penilai kinerja pelayanan publik	c. 1,51 – 2,00 D Buruk d. 2,01 – 2,50 C- Cukup (Dengan Catatan) e. 2,51 – 3,00 C Cukup f. 3,01 – 3,50 B- Baik (Dengan Catatan) g. 3,51 – 4,00 B Baik h. 4,01 – 4,50 A- Sangat Baik 4,51 – 5,00 A Pelayanan Prima	Kepegawaian	

Ditetapkan di : SIDOARJO
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

CAMAT SUKODONO,



Ditandatangani secara elektronik oleh

Drs. MOCH. SOLICHIN
NIP. 196811021990031003

Drs. MOCH. SOLICHIN

Pembina Tk. I

NIP 196811021990031003

Ditetapkan :
Sidoarjo Pada
Tanggal :
31 Mei 2023